




Sukrisno Nekat Halangi Backhoe

■ Keributan Warnai Pembongkaran
Lahan di Eks Bioskop Indra


Jadi akan ada
bangunan baru
yang meru-
pakan bagian
dari revitalisa-
si Malioboro.
Bangunannya
memang baru
namun menye-
rupai yang lama.
Namanya repli-
kasi.

YOGYA. TRIBUN - Keributan sempat terjadi antara aparat Satpol PP dengan Sukrisno Wibowo dan koleganya saat proses pembongkaran lahan di eks Bioskop Indra, Rabu (28/3). Saat petugas akan melakukan pembongkaran, Sukrisno Wibowo mencoba menghalang-halangi alat berat yang telah disiapkan.

Merasa memiliki hak atas lahan seluas 2000 meter persegi di lokasi tersebut, Sukrisno protes keras dengan adanya alat berat yang disiapkan petugas. Ia pun berusaha menghalangi upaya petugas melakukan pembersihan lahan.

Upaya persuasif coba dilakukan petugas untuk membujuk Sukrisno memberi jalan upaya pembersihan. Namun upaya tersebut tak membuahkan hasil. Sukrisno tetap bersikukuh berdiri di depan backhoe yang sudah disiapkan petugas.

"Ini kemauan mereka (Pemda DIY) sendiri. Tidak boleh sebenarnya. Pengadilan masih berlangsung, baru kemarin sidang peninjauan lokasi, kok sekarang *action* begini. Ini tidak boleh," ucap Sukrisno sembari berdiri tepat di depan alat berat.

● ke halaman 11

Intensi

Nilai Berita

Sifat

Tindakan

Sukrisno Nekat Halangi Backhoe

• Sambungan Hal 1

Pria paruh baya itu mengatakannya, gugatan yang diajukan, yakni mengenai pembatalan sertifikat kepemilikan lahan eks Bioskop Indra oleh Pemda DIY. Pasalnya, ia menilai, ada kegagalan dalam proses keluarnya sertifikat itu, sehingga keabsahannya diragukan.

"Itu dari BPN pusat belum ada perintah apapun, kok sekarang sudah main keluar sertifikat dari BPN Kota (Yogyakarta), kan tidak sah sebenarnya. Sudah kami laporkan, sudah masuk pengadilan, kok sekarang sudah masuk ini alat berat," katanya.

"Padahal kan masih proses hukum. Apalagi, sidang sudah enam kali, bentar lagi ada putusan. Jangan asal main bongkar saja, kan harus ada izinnya dari pengadilan," tambah Sukrisno.

Upaya paksa

Aksi Sukrisno ini membuat puluhan anggota Satpol PP yang berjaga kehabisan kesabaran. Awalnya, aparat terlebih dahulu menggunakan cara persuasif, dengan meminta secara santun, agar yang bersangkutan minggir

dan mau memberi jalan pada alat berat yang hendak masuk.

Karena tidak mendapat tanggapan, upaya secara paksa pun ditempuh Satpol PP. Alhasil, ketegangan antara kedua belah pihak tak terhindarkan. Meski hanya seorang diri, Sukrisno sempat mencoba berontak, menolak beralih dari tempat berdirinya semula.

Sementara dari Pemda DIY sendiri sudah menyiapkan tenaga ekstra, guna mengamankan jalannya proses pembongkaran dan pengosongan lahan itu. Selain Satpol PP, sejumlah polisi dengan senjata lengkap dan satu unit *water canon*, didatangkan di lokasi.

Tidak hanya Sukrisno, kolega Sukrisno yang sejak awal ikut menghalangi petugas terpaksa juga dievakuasi paksa. Meski sempat meronta dan bertahan, namun Sukrisno dan koleganya ingi akhirnya berhasil dipindahkan agar alat berat yang disiapkan bisa segera bekerja.

Melihat alat berat mulai bekerja membongkar bangunan, Sukrisno hanya mampu tertegun, melihat bagian demi bagian dari gedung berusia senja itu mulai dirobohkan. "Ini pemaksaan kehendak. Rumah saya di sini, saya tidak bisa pindah kemana-mana lagi. Ini

kan masih proses pengadilan, kenapa dibongkar? Bangunannya rusak. Lagipula, belum tentu dia yang menang. Kalau saya menang, apa dia mau ganti," tukasnya.

Karena itu, bagaimana-pun caranya, Sukrisno tetap berusaha sekuat tenaga menghalangi jalannya proses pembongkaran. Akan tetapi, lantaran hanya seorang diri, ia tidak sanggup melawan puluhan Satpol PP dan petugas kepolisian yang memaksanya memberi akses pada alat berat.

"Tapi, gimana mau cegah, mereka pakai kekerasan gini, main seret-seret, dorong-dorong. Itu kan tidak bagus, tidak memberi contoh yang baik bagi masyarakat. Bayangkan, 2.000 meter persegi lahan saya dicaplok, belum ada kompensasi," ucapnya.

Proses hukum

Sementara itu, kuasa hukum Sukrisno, Jufry Maykel Manus melihat adanya unsur arogansi dari Pemda DIY. Pasalnya, sejauh ini masih ada sengketa di pengadilan, terkait status kepemilikan lahan. Sehingga, mestinya eksekusi menunggu hasil putusan.

"Ya, kami melihat ada perbuatan sewenang-wenang, karena bagaimanapun juga, klien kami sudah empat generasi tinggal di sini. Kenapa

bisa dibongkar, tanpa menunggu keputusan pengadilan. Apalagi kemarin baru dilakukan sidang lokasi, tanggal 7 (Maret) lalu, oleh majelis hakim. Seharusnya, Pemda DIY hadir dan tahu," lanjut Jufry.

Ia juga mempertanyakan, uang ganti rugi yang malah diberikan oleh Pemda DIY, kepada para penyewa lahan. Sementara kliennya, yang selama ini beranggapan sebagai ahli waris dan pemilik bangunan, sama sekali tidak menerima kompensasi apapun.

"Tentu itu menjadi pertanyaan kita. Sebenarnya ada apa ini. Kemudian, kenapa pembongkarannya dipakasakan hari ini? Kan jadi pertanyaan bagi kita," jelasnya.

Lebih lanjut, Jufry mengaku, pihaknya hendak membuat laporan ke kepada polisi, terkait perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan sejumlah personel Satpol PP kepada kliennya, Sukrisno. Menurutnya, hal tersebut sudah masuk dalam ranah pengancaman.

"Ya, kemungkinan klien kami akan melaporkan ke pihak kepolisian. Tadi klien kami dihalang-halangi, dihadang, ditarik-tarik. Tentu, itu bentuk pengancaman dan perbuatan tidak menyenangkan," pungkasnya. (aka)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. UPT. Malioboro	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 25 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005